



P U T U S A N
Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ARTHAASIA FINANCE, yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5 Bussines Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMINOTO KARTINI, S.H., M.H., C.L.A.**, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

JUNED, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, yang terakhir diketahui beralamat di Kp. Cigaledug, RT.001/RW.005, Kel. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Banten 42392, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

MURHATI, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, yang terakhir diketahui beralamat di Kp. Cigaledug, RT.001/RW.005, Kel. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Banten 42392, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 November 2023 dengan Nomor Register 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I
MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

1. Bahwa **PENGGUGAT** (*kreditor*) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada **TERGUGAT** (*debitur*)



berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, dimana TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 236 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Fenny Octavia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00396973.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengugat (kreditur) dengan TERGUGAT (debitur) dan TURUT TERGUGAT (isteri debitur), TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 4.996.663.- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 20 (dua puluh) disetiap bulannya;

3. Bahwa pada saat pengajuan TERGUGAT terhadap kredit pembiayaan, PENGGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PT Dipo International Pahala Otomotif Cilegon selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGGUGAT senilai total Rp. 239.839.824.- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) setelah TERGUGAT memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan diatas yang telah disepakati dan ditandatangani dengan lengkap dan benar;

4. Bahwa setelah surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut disetujui, maka, PENGGUGAT melakukan Pembayaran dan/ atau Pelunasan atas 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati senilai total Rp. 239.839.824.- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan bukti bayar kuitansi yang telah diserahkan dan unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer PT Dipo International Pahala Otomotif Cilegon kepada TERGUGAT yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada bukti tanda terima tersebut;

5. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 236 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Fenny Octavia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00396973.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten;

6. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021;

7. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 18 (delapan belas) bulan Februari 2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021 dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

8. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun, sungguh disesalkan, seluruh surat peringatan yang telah PENGGUGAT sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT Bersama-sama TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

“6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila :

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtanggankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminan kepada Pihak Ketiga.”

10. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut"

11. Bahwa dapat PENGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberikan Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"(1) **Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji**, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan**";

12. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 18 (delapan belas) hingga tenor yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberikan Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp. 175.339.764.- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 18 (delapan belas) hingga TERGUGAT telah mengabaikan kewajibannya sebagai debitur PENGGUGAT, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati, maka, TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

14. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan, denda yang belum dibayarkan beserta unit yang menjadi objek jaminan fidusia yang belum diserahkan TERGUGAT, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas; Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."*

15. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang diberikan oleh TERGUGAT selaku pemberi kuasa kepada PENGUGAT selaku penerima kuasa, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT;

16. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT agar



TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021.

II

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT SUATU HAL YANG TIMBUL
DALAM SUATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA/ INVESTASI
DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN YANG DIBEBAHI DENGAN JAMINAN FIDUSIA.**

1. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, merupakan permasalahan atas Hutang Kredit yang terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT yang sudah menjadi kewajiban terhadap PENGGUGAT dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT sehingga sangat mengganggu jalannya sistim keuangan PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya;

2. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) diatas wajib diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana PENGGUGAT yang berkantor cabang beralamat di Kencana Tower Lantai 5th & 6th, Bussines Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dikarenakan, didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, tidak mengatur mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1, PENGGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

3. Bahwa untuk menghindari keragu – ragan, PENGGUGAT kutip isi dari Pasal 118 HIR ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan Perdata, yang ada pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123,



kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

4. Bahwa atas hal tersebut diatas, telah berdasarkan Hukum, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

III

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*).

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui berlamat di Kp. Cigaledug, RT.001/RW.005, Kel. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Banten 42392 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Kp. Cigaledug, RT.001/RW.005, Kel. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Banten 42392 untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji(*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

IV

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 18 (delapan belas) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp. 175.339.764.- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);



2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum



dalam perara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

V

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT
ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT.**

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT senilai **Rp. 175.339.764.- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-18 : Rp. 126.597.663.-
(lama: 48 bulan) (Jt Tempo: 20/02/2023)
2. Tunggakan bunga : Rp. 0.-
3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp. 13.778.855.-
(11 hari x 15.742000% x Rp. 126.597.584.00
/360 hari)
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp. 23.904.036.-
Denda periode lalu : Rp. 3.463.434.-
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat : Rp. 7.595.855.-
6. Biaya penananganan : Rp. 0.-
: Rp. 175.339.764.-
7. Total discount : Rp. 0.-
8. Faktor pengurang : Rp. 0.-
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp. 175.339.764.-
Per tgl 31/10/2023

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT ditambah dengan bunga keterlambatan per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Imateriil

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGUGAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGUGAT dikalangan berbagai dunia usaha, maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).**

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

VI

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM).

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT baik Materiil maupun Imateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT.

VII

PETITUM.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan**, Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum**, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGUGAT.
3. **Menyatakan sebagai Hukum**, bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970212100086 tanggal 20 Agustus 2021 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

4. Menyatakan, PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021.

5. Menyatakan, Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 970212100086 tanggal 20 Agustus 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.

6. Menyatakan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00396973.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten.

7. Menyatakan, PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati.

8. Menghukum, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati kepada PENGGUGAT.

9. Menyatakan, PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati.

10. Menyatakan, Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati, dinyatakan Sah Demi Hukum.

11. Menyatakan, PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00396973.05.01 Tahun 2021 tanggal 26

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

12. Menyatakan, Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-L-300-PICK-UP, Warna Hitam, Tahun 2021, No. Mesin 4D56CX77558, No. Rangka MK2L0PU39MJ014463, No. Polisi A 8921 PJ, No. BPKB R-02128547H1 atas nama Murhati, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00396973.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021, Sah Demi Hukum.

13. Menghukum, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai **Rp. 175.339.764.- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

14. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di. Kp. Cigaledug, RT.001/RW.005, Kel. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Banten 42392.

15. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Kp. Cigaledug, RT.001/RW.005, Kel. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Banten 42392.

16. Menghukum, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.

17. Menghukum, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2023, tanggal 16 Januari 2024, dan tanggal 30 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 970212100086, antara Sandi Purwandi bertindak untuk dan atas nama PT Arthaasia Finance dengan Juned, tanggal 20 Agustus 2021, tertanda bukti P.1;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00396973.AH.05.01 Tahun 2021, atas nama Pemberi Fidusia Juned dan Penerima Fidusia PT Arthaasia Finance, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, tanggal 26 Agustus 2021, tertanda bukti P.2;
3. Fotocopy Turunan/Salinan Akta Jaminan Fidusia No.0236, tanggal 24 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Fenny Octavia, S.H., M.Kn, tertanda bukti P.3;
4. Fotocopy Data Kredit/Account atas nama Juned, tertanda bukti P.4;
5. Fotocopy Informasi Perincian Pembayaran yang ditujukan kepada Juned, tanggal 15 Februari 2024, tertanda bukti P.5;
6. Fotocopy Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat atas nama konsumen Juned, tanggal 29 Februari 2024, tertanda bukti P.6;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran dari PT Arthaasia Finance Jakarta qq Juned yang dikeluarkan oleh PT Dipo Internsional Pahala Otomotif, tanggal 13 Agustus 2021, tertanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Eksekusi dan Penjualan Obyek Jaminan Fidusia dari Juned kepada PT Arthaasia Finance, tanggal 20 Agustus 2021, tertanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan (SP1) ditujukan kepada Juned yang dikeluarkan oleh PT Arthaasia Finance, tanggal 22 Januari 2023, tertanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Teguran (SP2) ditujukan kepada Juned yang dikeluarkan oleh PT Arthaasia Finance, tanggal 3 Maret 2023, tertanda bukti P.10;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir (SP3) ditujukan kepada Juned yang dikeluarkan oleh PT Arthaasia Finance, tanggal 11 Maret 2023, tertanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia dari Juned sebagai Pemberi Kuasa dengan PT Arthaasia Finance sebagai Penerima Kuasa, tanggal 20 Agustus 2021, tertanda bukti P.12;
13. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) kendaraan mobil barang *pick up* merek Mitshubishi Nomor Register A 8921 PJ, atas nama Murhati yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepala Kepolisian Daerah Banten, tanggal 25 Agustus 2021, tertanda bukti P.13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, NIK 3602032002760002, atas nama Juned, tertanda bukti P.14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, NIK 3602034711780001, atas nama Murhati, tertanda bukti P.15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3602030604150001 atas nama kepala keluarga Juned, tanggal 6 April 2015, tertanda bukti P.16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 460/01/XII/2014 antara Juned dengan Murhati, tertanda bukti P.17;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) karena Tergugat telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970212100086 tanggal 20 Agustus 2021, dengan cara Tergugat dan Turut Tergugat sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya sejak angsuran ke 18 (delapan belas) bulan Februari 2023 hingga hari ini, walaupun Penggugat sudah memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun, sungguh disesalkan, seluruh surat peringatan yang telah Penggugat sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh Tergugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp175.339.764.00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya persidangan dilanjutkan demi kepentingan pihak yang telah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.17, dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, disebutkan: "fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat tertanda P.2, P.13, P.14, dan P.16, yang diajukan oleh Penggugat walau bukti-bukti tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti surat tertanda P.2, P.13, P.14, dan P.16 tersebut bersesuaian dengan bukti surat tertanda P.1, dan P.3, yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat tertanda P.2, P.13, P.14, dan P.16 tersebut dapatlah diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00396973.AH.05.01 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, tanggal 26 Agustus 2021, bukti surat tertanda P.13 berupa Bukti Pemilikan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKP) kendaraan mobil barang *pick up* merek Mitshubishi Nomor Register A 8921 PJ, atas nama Murhati yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepala Kepolisian Daerah Banten, tanggal 25 Agustus 2021, bukti surat tertanda P.14 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, NIK 3602032002760002, atas nama Juned, bukti surat tertanda P.16 berupa Kartu Keluarga No. 3602030604150001 atas nama kepala keluarga Juned, tanggal 6 April 2015, dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 970212100086, tanggal 20 Agustus 2021 dan bukti surat P.3 berupa Turunan/Salinan Akta Jaminan Fidusia No.0236, tanggal 24 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Fenny Octavia, S.H., M.Kn, maka didapat fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan suatu perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan merek/tipe Mitsubishi *pick up*, dengan No. Rangka: MK2L0PU39MJ014463, dan No. Mesin: 4D56CX77558, yang di atas namakan Murhati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 10.1 bukti surat tertanda P.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 970212100086, tanggal 20 Agustus 2021, disebutkan "Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi objek Jaminan Fidusia, apabila:

- a. Pihak Kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam perjanjian ini;
Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan jurusita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;
- b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
- c. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau dinyatakan di bawah pengampuan;
- d. Pihak Kedua meninggal dunia atau Pihak Kedua dilikuidasi;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtangankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminkan kepada Pihak Ketiga;
- f. Pihak Kedua terlibat perkara perdata atau harta Pihak Kedua disita pihak lain;
- g. Pihak Kedua terlibat dalam suatu perkara pidana;
- h. Apabila kendaraan dipergunakan sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan sehingga disita sebagai barang bukti di Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan dan/atau kendaraan tersebut dilelang oleh negara setelah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- i. Suatu pernyataan, keterangan atau dokumen-dokumen yang telah diberikan Pihak Kedua dan/atau Pemberi Fidusia kepada Pihak Pertama sehubungan dengan keseluruhan perjanjian pembiayaan ternyata diketahui palsu dan/ atau tidak benar;
- j. Pihak kedua dan/atau Pemberi Fidusia tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam keseluruhan perjanjian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 10.1 Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 970212100086, tanggal 20 Agustus 2021 (bukti surat tertanda P.1) tersebut, maka apabila terjadi keadaan lalai, tindakan yang dapat dilakukan oleh Pihak Pertama (Penggugat) adalah menagih seluruh hutang pihak kedua secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian atau melakukan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia dalam hal ini yaitu 1 (satu) unit kendaraan merek/tipe Mitsubishi pick up, dengan No. Rangka: MK2L0PU39MJ014463, dan No. Mesin: 4D56CX77558, yang di atas namakan Murhati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca petitum gugatan Penggugat, Penggugat selain meminta agar dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia (petitum gugatan angka 7 sampai dengan angka 12), juga meminta agar Tergugat dan Turut Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp175.339.764,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sebagai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat (petitum gugatan angka 13);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dapat dilakukan oleh Penggugat apabila terjadi keadaan lalai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 angka 10.1 Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 970212100086, tanggal 20 Agustus 2021 (bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P.1) tersebut bersifat alternatif, sedangkan petitum gugatan Penggugat bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut adalah kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana, S.H., M.H., dan Asmudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iwan Wardhana, SH., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Asmudi, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. PNBP Pertama	:	Rp.	30.000,00;
3. Proses Perkara	:	Rp.	150.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.	370.000,00;
5.....B	:	Rp.	42.000,00;
iaya Penggandaan			
6.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
7.....M	:	Rp.	10.000,00;
eterai			
Jumlah	:	Rp.	642.000,00;

(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)